



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Noviany Shinta binti Muh. Yasin Mangung, Umur 28 Tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Dusun Bontotanggnga, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan

Hendrawan Samauna bin Syahrir Samauna, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di BTN Antara Blok A21, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl., tanggal 22 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat di Dusun Bontotanggnga, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 213/03/VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di BTN Antara Blok A21, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Algibran Putra Hendrawan bin Hendrawan Samauna (Umur 3 Tahun)

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekitar satu (1) tahun setelah pernikahan, yaitu pada tahun 2015, penggugat telah menaruh curiga kepada tergugat, namun penggugat berupaya tabah dengan harapan tergugat dapat merubah sikap. Namun karena tergugat tidak berubah, hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain
- Bahwa Tergugat telah menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2016, pada saat itu Penggugat yang telah mengetahui dengan pasti bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain meminta tergugat untuk memilih antar penggugat dan selingkuhan Tergugat. namun tergugat memilih mempertahankan hubungannya dengan perempuan selingkuhannya.

7. Bahwa sejak bulan April 2016 hingga saat ini, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.

Hal. 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

11. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Hendrawan Samauna bin Syahrir Samauna) terhadap penggugat (Noviany Shinta binti Muh. Yasin Mangung).
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Algibran Putra Hendrawan bin Hendrawan Samauna, Laki-laki, umur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl. tertanggal 5 Nopember 2018 dan 3 Desember 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas nasihat majelis hakim, penggugat mencabut petitum gugatannya pada angka 3 dan 4 mengenai hak asuh anak yang bernama Muhammad Algibran Putra Hendrawan bin Hendrawan dengan alasan bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan dan penguasaan penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/03/VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. **Hj. Lanni binti Muh. Yasin Mangung**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Abd. Gani Dusun Lanna, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong,

Hal. 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dalam rumah tangganya.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2014.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di BTN Antara Blok A 21, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama menikah telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Algibran Putra Hendrawan bin Hendrawan Samauna.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat mulai terjadi sejak 1 tahun pernikahan, yaitu pada tahun 2015.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan bahkan tergugat menyuruh penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.
- Bahwa tergugat lebih memilih wanita selingkuhannya daripada mempertahankan pernikahannya dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fitri binti Abd. Aziz, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Baso Beta, Desa Bontolanda, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar penggugat.
- Bahwa penggugat suami istri yang pernah hidup rukun dan bahagian dalam rumah tangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di BTN Antara Blok A 21, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Muhammad Aligبران Putra Hendrawan bin Hendrawan Samauna.
- Bahwa pada awalnya pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2015.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa tergugat telah menyuruh penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat lebih memilih wanita selingkuhannya daripada mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat, dan tidak ada pula komunikasi diantara keduanya dan tidak pula memberikan nafkah kepada penggugat.

Hal. 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Hal. 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara penggugat (**Noviany Shinta binti Muh. Yasin Mangung**) dan tergugat (**Hendrawan Samauna bin Syahrir Samauna**) di Dusun Bontotanggnga, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 di Dusun Bontotanggnga, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Algibran Putra Hendrawan bin Hendrawan.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2015 mulai sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
5. Bahwa tergugat telah menyuruh penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.
6. Bahwa pada bulan April 2016, tergugat memastikan kepada penggugat bahwa tergugat lebih memilih wanita selingkuhannya daripada mempertahankan pernikahannya dengan penggugat.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 yang hingga kini telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lamanya.

Hal. 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat dan tidak pula menemui penggugat dan anaknya sejak pisah pada bulan April 2016 hingga sekarang.

9. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dipersatukan kembali tapi tidak berhasil.

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun (ba'da dukhul).

3. Bahwa rumah tangga penggugat sudah retak karena sikap dan prilaku tergugat yang kurang peduli terhadap penggugat yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

4. Bahwa tergugat telah menyuruh penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, yang hal ini merupakan ungkapan Cerai atau Thalak yang Sharih atau jelas terhadap penggugat.

5. Bahwa penggugat sudah tidak cintanya di duakan oleh tergugat, dan menolak adanya wanita lain dalam rumah tangganya dan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan tergugat dan memilih untuk bercerai karena tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap tergugat.

6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal yang menunjukkan bahwa sudah tidak ada ikatan bathin antara penggugat dan tergugat.

menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِنَّ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَوْجَانَهُنَّ لِئَلَّا يَكُونَ مِنْكُمْ مَوَدَّةٌ وَحَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Hal. 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.*

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk terwujudnya sakinah atau ketentraman jiwa bagi pasangan suami istri sehingga terbangun mawaddah diantara keduanya yang menyebabkan turunnya rahmah dari Allah yang maha rahman, namun dalam perkara a quo hal tersebut tidak dapat lagi terwujud antara penggugat dan tergugat dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh tergugat dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami menjadi pengayom, pelindung dan *kafil* bagi anak dan istrinya.

2. Kitab Ath-Thalaq Fi As-Syariati Al-Islamiah Wa Al-Qanun halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa penggugat dengan melihat, merasakan dan mengalami kejadian-kejadian yang tidak layak bagi kehidupan rumah tangganya sehingga membuat penggugat tidak mendapatkan ketenangan sebagaimana tujuan di syariatkannya pernikahan karena adanya sikap dan perbuatan tergugat yang hanya mengakibatkan keresahan dalam rumah tangga dan pada akhirnya hukum-hukum atau aturan-aturan Allah tidak dapat di tegakkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

3. Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقا ضي طلقه

Hal. 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Artinya : Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu

Menimbang, bahwa penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi di pertahankan karena tujuan pernikahan tidak dapat lagi di wujudkan, aturan atau hukum-hukum Allah tidak dapat lagi ditegakkan dalam rumah tangga tersebut sehingga penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan untuk diceraikan dari tergugat atau suaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi dan mengayomi rumah tangganya, penggugat tidak terima dengan perilaku tergugat tersebut yang menduakan cintanya, tidak rela dengan kehadiran wanita lain diantara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan sikap tergugat tersebut yang mengakibatkan pecahnya ikatan rumah tangga dan ikatan batin antara penggugat dan tergugat, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil yang pada akhirnya penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f).

Hal. 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan penggugat mengenai permohonan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Hendrawan Samauna bin Syahrir Samauna**) terhadap penggugat (**Noviany Shinta binti Muh. Yasin Mangung**) tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madaa Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi

Hal. 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Hendrawan Samauna bin Syahrir Samauna) terhadap penggugat (Noviany Shinta binti Muh. Yasin Mangung).
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar yang terdiri dari **Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fadilah, S.Ag.**, serta **Muh. Hasyim, Lc.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Yuniar Yasin, S.H.**, sebagai

Hal. 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fadilah, S.Ag.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Jumlah	: Rp	461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)